

K E T E T A P A N
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : IV/MPR/1993
TENTANG
PENGANGKATAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk memegang dan menyelenggarakan kekuasaan Pemerintah Negara menurut Undang-Undang Dasar 1945, dan menjalankan garis-garis besar daripada haluan negara yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan atau oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, perlu mengangkat seorang Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
 - b. bahwa Saudar Soeharto telah memenuhi persyaratan dan dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk menjadi Presiden Republik Indonesia/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
 - c. bahwa berhubung dengan itu perlu adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Pengangkatan Presiden Republik Indonesia/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
- Mengingat :**
1. Pasal 1 Ayat (2), Pasal 4 Ayat (1), Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1973 tentang Tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
 3. Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa);

4. Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/1993 tentang Perubahan dan Tambahannya atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1988;
 5. Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1993 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara
- Memperhatikan:**
1. Keputusan MPR RI Nomor 4/MPR/1992 tentang penyelenggaraan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahap II bulan Maret 1993;
 2. Permusyawaratan dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahap II tanggal 1 sampai dengan 11 Maret 1993.
 3. Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa);
 4. Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/1993 tentang Perubahan dan Tambahannya atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1988;
 5. Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1993 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.
- Memperhatikan:**
1. Keputusan MPR RI Nomor 4/MPR/1992 tentang Penyelenggaraan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahap II bulan Maret 1993;
 2. Permusyawaratan dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahap II tanggal 1 sampai dengan 11 Maret 1993;

3. Putusan Rapat Paripurna ke- 10 tanggal 10 Maret 1993 Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahap II tanggal 1 sampai dengan 11 Maret 1993

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Mengangkat Saudara Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia/ Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 2

Masa Jabatan Presiden Republik Indonesia/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ketetapan ini adalah lima tahun, terhitung sejak diucapkannya sumpah atau janji di hadapan Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 3

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 10 Maret 1993

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

KETUA,

ttd

H. Wahono

WAKIL KETUA,

ttd

Soetedjo

WAKIL KETUA,

ttd

Prof. Dr. John Ario Katili

WAKIL KETUA,

ttd

H. Ismail Hasan Metareum, S.H.

WAKIL KETUA,

ttd

Soerjadi

WAKIL KETUA,

ttd

Prof. Dr. H.A. Amiruddin